KEMENTERIAN HUKUM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DIVISI PELAYANAN HUKUM

NOMOR SOP	:	W.6-OT.02.02-0035
TANGGAL PEMBUATAN	:	**3 Januari 2025**
TANGGAL REVISI	:	**3 Januari 2025**
TANGGAL EFEKTIF	:	**3 Januari 2025**
DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA KANTOR WILAYAH** #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **Agato P P Simamora, S.H., M.H.** **NIP. 197004251998031001**
NAMA SOP	:	**PELAKSANAAN PELANTIKAN PPNS**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara; 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Pelantikan PPNS di Wilayah kerja daerah dilakukan pelantikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata cara pengangkatan, Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta kartu tanda pengenal pejabat penyidik Negeri Sipil.	1. Mengetahui dan memahami mekanisme pembuatan acara / pelantikan
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pelaksanaan pelantikan ppns 2	1. Program Kerja 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Jaringan Telekomunikasi 5. TOR 6. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PELANTIKAN PPNS

No	Kegiatan	PELAKSANA					Mutu Baku				KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIV YANKUM	KABID PELAYANAN AHU	KETUA TIM KERJA PPNS	Tim Kerja	PESERTA PELANTIKAN (calon notaris, MC, saksi rohaniawan)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan persiapan pelaksanaan pelantikan PPNSdi Aula Kantor Wilayah					MULAI			1 jam	Pelantikan	
2	Mengundang Calon Notaris, Keluarga, Rohaniawan, Saksi untuk berkumpul di aula								5 Menit	Pelantikan	
3	Pembukaan oleh MC								5 Menit	Pelantikan	
4	Pengajian Al-quran								5 Menit	Pelantikan	
5	Menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham								5 menit	Pelantikan	
6	Melakukan pelantikan calon Notaris oleh Kakanwil, melakukan penandatanganan berita acara sumpah, SK Pelantikan								5 menit	Pelantikan	
7	Memberikan Pengarahan								10 Menit	Pelantikan	Waktu disesuaikan dengan kebutuhan
8	Menyanyikan Bagimu Negeri								5 menit	Pelantikan	
9	Melakukan foto bersama dan ucapan selamat	SELESAI							5 menit	Pelantikan	